



ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Serly Rahma Tiara¹, Supaijo², Yetri Martika Sari^{3*}

^{1,2,3}Departement of Sharia Accounting, Faculty of Islamic Economics and
Business, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 01-02-2023

Revised 12-04-2023

Accepted 28-04-2023

Available 30-04-2023

Keyword: *Village Revenue and Expenditure Budget, Good Governance, Transparency, Accountability, Participatory, Islamic Economics.*

Paper type: Research paper

Please cite this article: Hamid, A., Fitria, A., Adzkiya, U., Andriyani, S. "Bitcoin as a Means of Transaction and Investment in the Perspective of Islam" *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* [ONLINE], Volume 04 Number 01 (Juli 21, 2023)

Cite this document:

Al-Mal 2th edition

*Corresponding author

e-mail: serlyrahmatia99@gmail.com

ABSTRAK

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teba Bunuk berpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Tahap penyusunan APBDes meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabilitas, dan partisipatif dalam tiap tahap penyusunan APBDes berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian Studi Kasus di Pemerintah Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus. Pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa APBDes di Desa Teba Bunuk secara keseluruhan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku menerapkan asas transparansi, akuntabilitas dan partisipatif masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban dibuktikan dengan pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah. Dalam Perspektif Ekonomi Islam mengenai prinsip good governance sudah diterapkan cukup baik didasarkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW yaitu Siddiq (jujur), fathanah (cerdas), Amanah (dapat dipercaya), dan Tabliq (transparan) dilihat dari nilai-nilai dasar yang telah dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh Negara (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Setelah disahkannya peraturan tersebut, desa diberikan wewenang yang besar untuk mengurus tata pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah Desa juga diharapkan agar lebih mandiri dalam mengelola pemerintahannya dengan sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa (Hamzah, 2015).

Berdasarkan Permendes Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata kerja pemerintah desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 15 tahun 2022, sumber keuangan dana desa berasal dari Anggaran Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Pemerintah Republik Indonesia, 2022). Dana Desa (DD) merupakan pemicu terciptanya program-program yang bertujuan untuk lebih meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan desa, untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat dan demi tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata. Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mana pengelolaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga pemerintah desa harus berhati-hati dalam mengelola keuangan desa (Rosielita, Sulindawati, & Sinarwati, 2017). Sekalipun otoritas atau kekuasaan penggunaan anggaran ada pada seorang Kepala Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Proses perencanaan pembangunan Desa dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang membahas tahapan program penyelenggaraan dan penyelesaian program. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksananya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan tersebut, pemerintah desa perlu memperhatikan implementasi tata kelola yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang tertuang dalam Pasal 73 ayat (2) untuk mencapai *good governance* maka dibutuhkan asas-asas akuntabel, transparan dan partisipatif yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Berdasarkan Undang - undang tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan partisipatif.

Perencanaan keuangan desa berhubungan dengan penganggaran. Pada tahap ini pemerintah desa perlu melibatkan masyarakat desa dalam menyusun anggaran, karena masyarakat yang paling tahu kebutuhan mereka (Myers, 2010). Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah dianggarkan, dan melakukan penatausahaan atas penerimaan dan pengeluaran. Kemudian tahap terakhir membuat pelaporan realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana desa yang telah digunakan.

Pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan keuangan desa tersebut menuntut pemerintah desa untuk menerapkan prinsip - prinsip *good governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menentukan bahwa setiap kegiatan dan akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (Kurniasih, 2017).

Selain itu untuk mencapai *Good Governance* dibutuhkan prinsip transparansi (*transparency*), dimana adanya keterbukaan mengenai laporan anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah (Sedermayanti, 2012). Selain laporan anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja desa, Pemerintah juga harus transparan mengenai segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu sistem informasi publik sehingga masyarakat umum bisa mengevaluasi kinerja pemerintah. Segala informasi terkait penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa seharusnya disampaikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman Desa, Kantor Desa dan media lain yang dapat mendukung transparansi penggunaan dana APBDesa.

Partisipatif masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan desa yang lebih baik. Partisipatif merupakan keterlibatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang (Tumbel, 2017). Menerapkan prinsip partisipatif pada penyusunan APBDes bermakna bahwa masyarakat memiliki suara dalam pembentukan keputusan penyusunan anggaran dan juga masyarakat ikut dalam pengambilan keputusan anggaran Pemerintah Desa. Tanpa adanya

prinsip partisipatif dari masyarakat maka program anggaran pendapatan dan belanja desa juga tidak akan berjalan dengan maksimal (Zaman & Nurdiwaty, 2020).

Umumnya kendala sebagian Desa yaitu keterbatasan dalam pengelolaan keuangan berupa APBDes yang tidakimbang antara penerimaan dengan pengeluaran. Biasanya persoalan ini disebabkan oleh 4 (empat) faktor yaitu Pertama, Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil. Kedua, ialah kesejahteraan masyarakat desa yang rendah. Ketiga, rendahnya dana operasional desa dalam menjalankan pelayanan. Dan terakhir adalah masih banyak program pembangunan masuk desa, tetapi hanya dikelola oleh Dinas (Sartika & Lazuardi, 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir sudah banyak terjadi kasus-kasus terhadap penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap dana desa. Pada sekitar bulan Juni 2021 terdapat kasus Mantan Pj. Kepala Pekon Terdana Kotaagung Tanggamus menggelapkan Dana Desa sebesar Rp 251,8 juta. Mantan Pj. Kepala Pekon tersebut ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pengelolaan keuangan pekon dan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai RAB, SPJ, dan LPJ tahun anggaran 2019. Hal ini berdasarkan data dari Humas Polres Tanggamus yang disampaikan oleh Kasubbag Humas Polres Tanggamus Iptu M. Yusuf sebagaimana diberitakan oleh Lampung Pro (Sarmin, 2021).

Kasus terbaru lainnya yaitu dugaan penyalahgunaan Dana Desa sejak tahun 2015-2019 yang dilakukan oleh Kepala Pekon & mantan Pj. Pekon Kaur Gading, Kecamatan Pematangsawa. Menurut Gustam Apriyansyah, Inspektorat Kabupaten Tanggamus, kepada Radar Tanggamus (2021) penyalahgunaan ini mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 531,6 juta.

Kemudian dibalik banyaknya kecurangan dan tindak pidana korupsi diberbagai pekon di Kabupaten Tanggamus, Pekon Teba Bunuk menjadi sebagai pekon/desa yang dipilih oleh peneliti sebagai studi penelitian karena adanya peningkatan dana pencairan APBDes yang diperoleh pekon Teba Bunuk, sehingga menarik untuk diteliti mengenai pelaksanaan *good governance* dalam penyusunan APBDes di pekon Teba Bunuk.

Menurut pandangan syariah, *good governance* dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

الَّذِينَ مَلَكَتْهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ ۗ

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan Allah-lah kembali segala urusan.” (Q.S. Al-Hajj [22]: 41)

Berdasarkan ayat diatas *good governance* yaitu penggunaan otoritas kekuasaan dalam mengelola pembangunan berfokus dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk masyarakat dalam terpenuhinya kebutuhan spiritual dan rohani yang disimbolkan dengan menegakkan shalat, terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi yang dilambangkan dengan tindakan membayar zakat, dan terciptanya stabilitas politik dan keamanan yang diilhamkan dengan tindakan Ma’ruf Nahi Munkar.

Penelitian yang dilakukan oleh Novira Sartika dan M. Lazuardi (2021) di Desa Bantan Sari dan Desa Deluk Kabupaten Bengkalis, menemukan bahwa Pemerintah Desa dalam pengelolaan APBDes telah menerapkan asas transparansi mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun ada satu indikator yang tidak terpenuhi yaitu Pemerintahan Desa tidak mempublikasikan APBDes kepada masyarakat melalui media informasi seperti spanduk/banner. Pada implementasi asas akuntabel, Pemerintah Desa Bantan Sari dan Desa Deluk sudah memenuhi semua indikatornya mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Terkait implementasi asas partisipatif dalam pengelolaan APBDes pada Desa Bantan Sari dan Desa Deluk, Pemerintah Desa Bantan Sari sudah menerapkan dengan baik namun hal ini bertolak belakang dengan Desa Deluk yang mana Desa Deluk belum sepenuhnya menerapkan asas partisipatif dalam pengelolaan APBDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Febby Rosielita, Ni Luh Gede Sulindawati dan Ni Kadek Sirnawati (2017) di Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu pada indikator transparansi pemerintah desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes secara lisan dan terbuka dalam forum diskusi dengan mengundang BPD dan masyarakat sebagai wujud keterbukaan, namun pertanggungjawaban APBDes secara tertulis belum dilaksanakan. Dalam indikator akuntabilitas pemerintah desa sudah membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk tanggung jawab kepada BPD, Camat, dan kepada Bupati/Walikota, namun laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat hanya disampaikan secara lisan dalam forum. Dalam indikator partisipatif masyarakat sudah adanya forum dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat.

Penelitian ini merupakan replika atas penelitian terdahulu, namun analisis dilakukan pada tempat dan waktu penelitian yang berbeda, sehingga kondisi objektif dan pertanggungjawaban APBDes pada objek penelitian juga

dapat berbeda. Selain itu juga mengingatkan bahwa dalam hal pengelolaan APBDes tidak menutup kemungkinan adanya resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi perangkat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan APBDes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *good governance* dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus, dan meninjaunya dalam perspektif ekonomi Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Soewadji, 2014).

Narasumber dalam penelitian ini ditentukan dengan kriteria, yaitu sejauh mana mereka memahami masalah yang dikaji sebagaimana yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan diperoleh empat narasumber dalam penelitian ini, yaitu bapak Selamat sebagai kepala desa, bapak Hazani sebagai sekretaris desa, bapak Imron sebagai kaur keuangan, dan bapak Amir sebagai kaur perencanaan. Untuk metode triangulasi dengan sumber data, peneliti melakukan konfirmasi dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, antara lain: (1) Penyajian data, (2) Reduksi data, dan (3) Kesimpulan/Verifikasi (Sugiyono, 2012). Teknik analisis ini membantu peneliti untuk mendapatkan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Good Governance* dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus

Tahapan proses penyusunan keuangan desa memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Siklus penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan periodedisasi 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

a. Perencanaan dan Penganggaran APBDes

Perencanaan merupakan tahap awal dalam penyusunan APBDes. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Selanjutnya Kepala Desa/Pekon menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rencana RKP Desa. Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa/Pekon dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa. Prosedur tersebut telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam setiap perencanaan APBDes setiap tahunnya.

Dalam penyusunan RKP Desa partisipasi masyarakat sangatlah berperan penting. Tidak hanya partisipasi masyarakat saja, namun juga dari tokoh masyarakat keselarasan fungsi perangkat desa serta elemen pendukung dalam sistem administrasi juga memegang kendali atas terselenggaranya sistem perencanaan pengelolaan keuangan desa efektif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Melalui pernyataan sekretaris Desa Teba Bunuk yaitu Bapak Hazani (2022), beberapa hal terkait perencanaan di Desa Teba Bunuk dijelaskan sebagai berikut:

“Untuk mekanisme perencanaannya dimulai dari Musyawarah Dusun (MusDus), dalam musyawarah desa melibatkan Kepala Dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan seluruh yang ada di desa guna terkaitnya program-program apa saja yang akan dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan pada tingkat Musrenbangdes (tingkat desa) penyampaian dari tingkat dusun disampaikan ke pemerintahan desa baik dari segi pemerintahan, kesehatan dll. Setelah musyawarah di tingkat desa akandibahas dalam RPJM desa yang sudah di susun sejak awal kepala desa menjabat. Kemudian RPJM Desa dikaji lagi tiap tahun menjadi RKP untuk melaksanakan APBDes tersebut. Jadi baik masyarakat dan pemerintah desa sudah terlibat dalam hal tersebut.”

Lebih lanjut lagi, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Teba Bunuk yaitu Bapak Selamat Putra Yadin (2022), dan Bapak Amir selaku Kaur Perencanaan Desa Teba Bunuk (2022) bahwa dalam perencanaan penyusunan APBDes sudah berusaha semaksimal mungkin dalam hal menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat agar semua dapat terlibat langsung dalam Musrenbangdes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Musrenbangdes dilaksanakan pemerintah desa Teba Bunuk bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lainnya seperti keapa dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan serta masyarakat.

Dari segi transparansi, pemerintah Desa Teba Bunuk mengupayakan setransparan mungkin. Sesuai dengan hasil wawancara pemerintah desa Teba Bunuk yang selalu mengundang lembaga masyarakat dalam musyawarah dusun maupun musyawarah desa dan pemerintah desa juga menyampaikan atau memberitahu tentang informasi mengenai APBDes melalui papan pengumuman atau baliho dan media informasi lainnya hasil dari Musrenbangdes.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu oleh Novira Sartika dan M. Lazuardi (2021) yang menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan dimulai dari melakukan musyawarah dusun (Musdus) dan musyawarah desa yang sering disebut Musrenbang. Dalam musyawarah tersebut pemerintah desa harus melibatkan kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, toko perempuan dan seluruh yang ada di desa.

b. Pelaksanaan Penyusunan APBDes

Tahap pelaksanaan penyusunan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikkan dengan proses realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes sepenuhnya yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa (Pemerintah Desa). Kemudian tim pelaksana desa akan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan program kegiatan di lapangan.

Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh APBDes harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat, seperti yang diatur dalam Permendagri No.14 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Pada Desa Teba Bunuk pemerintah Desa Teba Bunuk juga melibatkan masyarakat dalam melakukan pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh APBDes. Mereka akan memilih beberapa warga yang memang berprofesi sebagai kuli bangunan dan buruh untuk ditawarkan sebagai tukang dalam membangun fisik program kerja pemerintah Desa Teba Bunuk. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kaur Keuangan pemerintah Desa Teba Bunuk dan telah konsisten dengan pernyataan dari warga yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan fisik program kerja Desa Teba Bunuk. Pernyataan Imron Syahbudin (2022) sebagai berikut:

“Tenaga kerja dalam pembangunan desa ini, kami mengutamakan untuk masyarakat asal Desa Teba Bunuk. Jadi tujuannya yaitu pemberdayaan.”

Dalam melaksanakan kegiatan, TPK membelanjakan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja pemerintah desa. Setelah menerima barang dan kwitansi/faktur/nota, maka TPK wajib mengajukan

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Jadi setiap bendahara desa akan mencairkan dana dari APBDes harus atas perintah koordinator yaitu sekretaris desa Teba Bunuk dan disetujui langsung oleh Kepala Desa Teba Bunuk. Nantinya setelah uang cair, maka dari bendahara desa akan diserahkan kepada koordinator. Kemudian Koordinator akan menyerahkan secara langsung kepada TPK yang mengelola program kerja pemerintah Desa Teba Bunuk.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu Febby, Ni Luh Gede dan Ni Kadek Sinarwati (2017) yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan APBDes semua program kerja dilaksanakan oleh pihak TPK.

c. Penatausahaan Penyusunan APBDes

Pada tahap penatausahaan dalam serangkaian proses penyusunan keuangan desa merupakan tahap yang diselenggarakan terutama oleh bendahara desa. Pada tahap ini seorang bendahara akan melakukan pembukuan terutama terhadap transaksi yang melibatkan penerimaan serta pengeluaran, termasuk juga penerimaan dan pengeluaran di sektor pajak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa seorang bendahara memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur penatausahaan penerima dan pengeluaran dalam melakukan penyusunan buku kas umum yang terdiri dari buku kas pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar.

Tidak berbeda dengan proses penatausahaan di Desa Teba Bunuk. Pemerintah Desa Teba Bunuk juga melakukan proses penatausahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu permendagri nomor 20 tahun 2018, yang mana tugas dari bendahara desa adalah mencatat setiap transaksi beserta bukti melakukan tutup buku pada akhir bulan dan melaporkan kepada Kepala Desa terkait pertanggungjawaban uang masuk dan keluar. Hal ini telah sesuai dengan pernyataan Kaur Keuangan Desa Teba Bunuk sebagai berikut (Amir, 2022):

“Tugas saya sebagai Kaur Keuangan disini mencatat setiap transaksi, melakukan tutup buku jika sudah akhir bulan dan melaporkan kepada Pak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban uang masuk maupun keluar.”

Kelengkapan administrasi menjadi salah satu bagian terpenting dalam proses penatausahaan. Pembukuan yang diselenggarakan oleh bendahara akan menjadi output dalam setiap kegiatan penatausahaan. Berdasarkan keterangan yang didapatkan oleh beberapa pihak disebutkan bahwa selama berjalannya proses kebhendaharaan yang dilaksanakan oleh Imron Syahbudin selaku kaur keuangan sudah ada kelengkapan seluruh pembukuan yang ditunjukkan kepada seluruh perangkat desa. Transparansi tentang pembukuan meliputi penerimaan dan pengeluaran berjalan dengan semestinya mengingat bahwa jawaban yang diberikan oleh beberapa perangkat desa yang telah mengetahui

dan keterbukaan tentang administrasi keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Desa Teba Bunuk.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Novira Sartika dan M. Lazuardi (2021) yang mengatakan bahwa dalam proses pelaksanaan terlihat dari proses penatausahaannya yang meliputi pembuatan RAB, SPP, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dll.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyusunan APBDes

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan APBDes ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sekretaris Desa, Hazani (2022), yang menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas pelaksanaan program APBDes yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan setiap kegiatan memiliki rekening desa untuk penerimaan dan pengeluaran harus ada rekening desa atau kwitansi.”

Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa dalam menjalankan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik, semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke BPD dan juga disampaikan ke Bupati/Walikota.

Seperti yang diatur dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang laporan realisasi pelaksanaan APBDes, laporan semesteran terdiri dari Laporan Semester Pertama yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan Laporan Semester Akhir yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari. Sementara untuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun. Laporan tersebut diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan kesepakatan dari Pemerintah.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu oleh Gustiman, Herlina dan Nayang (2019) yang menunjukkan bahwa dalam proses pertanggungjawaban diwajibkan pemerintah desa untuk melaporkan laporan penggunaan dana setiap semester dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

2. Implementasi Prinsip Good Governance dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Al-Qur'an menjelaskan bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan untuk menciptakan *good governance*. Dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang

baik (Saleh, 2022). Nilai-nilai yang menjadi tata kelola pemerintahan ditegaskan didalam alqur'an, seperti tercantum dalam ayat berikut:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apanila engkau telah, membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal.” (Q.S. Ali 'Imran [3]:159)

Dari nilai dasar surah ini dapat diturunkan asas hukum mengenai penyelenggaraan pemerintahan berupa asas partisipasi masyarakat (*syura*) melalui musyawarah. *Syura* atau partisipasi diartikan sebagai nilai dasar ini dapat diturunkan asas hukum mengenai penyelenggaraan pemerintah berupa asas partisipasi masyarakat melalui musyawarah. Adanya partisipasi masyarakat luas dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan adalah salah satu prinsip penting *good governance*. Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai obyek belaka dari suatu keputusan atau kebijakan tetapi menjadi pelaku signifikan di dalam proses tersebut. Hal ini sesuai dengan partisipasi masyarakat desa Teba Bunuk dengan mengadakannya musrenbangdes yang diharapkan dapat memberikan legitimasi lebih besar dan dukungan kuat terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil pemerintah Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat.

Pemerintah Desa Teba Bunuk sangat mempengaruhi dalam penerapan prinsip *good governance*, karena hal ini berkaitan dengan keseriusan dan tanggung jawab seseorang dalam memegang amanahnya menjadi seorang pemimpin. Seorang pimpinanlah yang akan mempengaruhi pengikutnya menuju arah yang lebih baik. *Accountability* atau disebut dengan akuntabilitas mengenai penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) berkaitan dengan pertanggungjawaban. Dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8 disebutkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan *dihisab* (dihitung) walaupun sebesar biji *dzarrah* diakhirat kelak. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Teba Bunuk dalam tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan. Pertanggungjawaban menerapkan prinsip akuntabilitas yang dimana pelaksanaannya harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan untuk menghindari kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara itu terkait transparansi diatur oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 menyebutkan:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya... Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah..." (Q.S. Al-Baqarah[2]:282).

Transparansi dalam ranah pemerintahan berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh pihak berwenang dan masyarakat (Rilah & Indah, 2017). Transparansi akan menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini telah sesuai dengan pembuatan laporan APBDes dan pemasangan plang laporan realisasi APBDes yang dibuat di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus. Dengan demikian jelas bahwa di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan tentang konsep *accountability*, *transparency* dan *syura*.

Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Teba Bunuk sudah sesuai dengan sifat Nabi Muhammad SAW yaitu Siddiq (jujur), fathanah (cerdas), Amanah (dapat dipercaya), dan Tabliq (transparan). Selain harus berdasarkan sifat Nabi, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pemerintah harus berlandaskan keadilan dan berorientasi pada peningkatan sosial ekonomi masyarakat sehingga terciptanya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipasif.

KESIMPULAN

Pemerintah Desa Teba Bunuk dalam penyusunan APBDes secara umum sudah cukup baik dalam menerapkan asas transparansi mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan pertanggungjawaban. Dalam hal implementasi asas akuntabel dan asas partisipatif, Pemerintah Desa Teba Bunuk sudah memenuhi semua indikatornya mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada pelaporan APBDes telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah. Aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus. Untuk laporan pertanggungjawaban APBDes sudah baik secara teknis maupun administrasi, namun terkadang ada sedikit kesulitan pada saat adanya perombakan atau perubahan APBDes.

Pelaksanaan perspektif ekonomi Islam mengenai impelentasi prinsip good governance dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus sudah diterapkan dengan cukup baik hal ini didasarkan dengan

memperhatikan ayat-ayat Al Qur'an dan Sunnah Nabi SAW yaitu *Siddiq* (jujur), *fathanah* (cerdas), *Amanah* (dapat dipercaya), dan *Tabliq* (transparan) dapat dilihat dari nilai-nilai dasar yang telah dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.

IMPLIKASI PENELITIAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa Teba Bunuk diharapkan mampu lebih optimal dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dalam meningkatkan sisi transparansi yaitu dengan membuka informasi seluas-luasnya dengan membawa penyusunan APBDes dalam era digitalisasi dengan membuat aplikasi atau website, sosial media yang dimana diharapkan dapat membuka dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta mengawasi segala proses yang terjadi secara riil dan *update* tanpa harus hadir dalam rapat tertentu.
2. Bagi Peneliti selanjutnya hendaknya menerapkan prinsip *good governance* dalam penyusunan APBdes berdasarkan perspektif akuntansi syariah. Diharapkan juga untuk memperluas objek penelitian dan menambah indikator yang berbasis dalam bidang akuntansi syariah pada penelitiannya

REFERENSI

- Amir, A. (2022). *Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat*. Wawancara
- Candra, G., Helmy, H., & Helmayunita, N. (2019). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 1(1), 64-77. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.56>
- Hamzah, A. (2015). *Tata Kelola Pemerintah Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Surabaya: Pustaka.
- Hazani, H. (2022). *Mekanisme Perencanaan Keuangan Desa*. Wawancara
- Kurniasih, D. (2017). Problem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Administrasi Publik Dan Politik*, 1(No. III), 182-188.
- Myers, D. (2010). *Local Planning Contemporary Principles and Practices*. Washington, DC: ICMA Press.

- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang No.6 Tentang Desa.* , (2014). Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.* , (2018).
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Desa No.15.* , (2022). Indonesia.
- Radar Lampung. (2021). *Penyelewengan DD Pekon Kaurgading Terbukti.* Retrieved April 7, 2023, from <https://www.radartanggamus.co.id/2021/08/16/penyelewengan-dd-pekon-kaurgading-terbukti/>
- Rilah, F. N., & Indah, R. (2017). *Integrasi Unsur Spiritualitas Dalam Prinsip Good Cooperative Governance: Revitalisasi Nilai Koperasi.* *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 5(2), 159–176.
- Rosielita, F., Sulindawati, N. L. G. E., & Sinarwati, N. K. (2017). *Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng).* *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.10545>
- Saleh, A. H. (2022). *Sufi Governance: Aplikasi Ilmu Tasawuf Dalam Pemerintahan.* *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan*, 9(02), 231–241.
- Sarmin, A. (2021). *Gelapkan Rp 251,8 juta Mantan Pj. Kakon Terdana Kotaagung Tanggamus Dijebloskan ke Bui.* *Lampungpro.Co.*
- Sartika, N., & Lazuardi, M. (2021). *Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus: Desa Bantan Sari Dan Desa Deluk Kabupaten Bengkalis).* *Jurnal IAKP*, 2(1), 69–84.
- Sedermayanti, S. (2012). *Good Governance Pemerintahan Yang Baik.* Bandung: Mandar Maju.
- Soewadji, J. (2014). *Pengantar Metodologi Penelitian.* Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono, S. (2012). *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: CV. Alfabeta.

- Syahbudin, I. (2022). *Penerimaan dan Pengeluaran Rekening Kas Desa*. Wawancara
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 6, 161-172.
- Yadin, S. P. (2022). *Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat*. Wawancara
- Zaman, B., & Nurdiwaty, D. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 5.